

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemilik seluruh alam semesta beserta isinya, serta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKUKAN AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”**. Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S-2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Bintan Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu DR. Susi Susantijo, SH., LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Bapak DR. Jur. M. Udin Silalahi, SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulisan, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan.
5. Staf karyawan Program Studi Magister Kenotariatan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Alm. Papa dan Almah. Mama tercinta, Ardhi Dharma dan anak-anak tercinta, atas dukungan doa serta bimbingan dan bantuan yang terus

menerus mengalir memberi motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

7. Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan selama ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini, disertai permohonan maaf karena tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati maka kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pengayaan dan perkembangan dalam Hukum Korporasi serta bagi penyempurnaan sistem perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan pelaku usaha.

Jakarta, 15 Desember 2015

Penulis

(Kenny Pangalila)

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Hukum Akuisisi Saham Perusahaan	
1. Pengertian Umum Akuisisi.....	22
2. Definisi Hukum Akuisisi.....	24
3. Klasifikasi Akuisisi dari Objeknya.....	25
B. Berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007	
1. Pengaturan Syarat-Syarat Akuisisi.....	27
2. Tata cara Akuisisi Saham.....	30
C. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995	
1. Pengaturan Akuisisi Saham Perusahaan Terbuka.....	32
2. Pengaturan Oleh Otoritas Jasa Keuangan PJOK 04/2014, Akuisisi Perusahaan Terbuka.....	33
3. Pengaturan Pembelian Saham Kembali.....	35
4. Pengaturan Atas Benturan Kepentingan.....	35
5. Pengaturan Atas Transaksi Material.....	37
6. Pengaturan Penawaran Tender.....	38
D. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat No. 5 Tahun 1999	
1. Kegiatan yang Dikehendaki dan dilarang Undang-Undang.....	39

E. Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Pengambilalihan Saham Perusahaan Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	
1. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.....	49
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) No. 11 Tahun 2010.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Penelitian Hukum	
1. Pendapat Ahli Hukum.....	53
B. Penelitian Hukum Normatif.....	55
C. Menarik Kesimpulan untuk Menjawab Isu Hukum.....	63

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisa dan Pembahasan	
1. Sahnya Akuisisi.....	66
2. <i>Legal Audit</i>	70
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas.....	76
C. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha.....	85
D. Kasus Temasek Holdings.....	103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA.....	116
----------------------------	------------